

SOSIALISASI TEKNIS PELAPORAN DAN PENGAWASAN DEVISA HASIL EKSPOR (DHE) SERTA DEVISA PEMBAYARAN IMPOR (DPI)



BANK INDONESIA
DEPARTEMEN PENGELOLAAN DAN KEPATUHAN LAPORAN
2023

OUTLINE

1. KETENTUAN DHE DAN DPI
2. KEWAJIBAN DHE
3. KEWAJIBAN DHE SDA
4. KEWAJIBAN DPI



I. KETENTUAN DHE DAN DPI

a. Dasar Hukum

KETENTUAN TERKAIT

1

PERATURAN PEMERINTAH NO 36/2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

2

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TANGGAL 31 JULI 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

3

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR No 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

I. KETENTUAN DHE DAN DPI

b. Pokok-pokok Ketentuan DHE



Seluruh DHE **wajib** diterima melalui Sistem Keuangan Indonesia paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE)

(tidak berlaku untuk DHE milik pemerintah yang diterima melalui BI, ekspor yang tidak terdapat LLD, dan imbal dagang)

NON SDA

- Seluruh DHE wajib masuk reku...

SDA

- DHE SDA \geq USD 250.000 wajib masuk reku...
- Pemasukan DHE melalui Bank/LPEI untuk DHE \geq USD 250.000
- DHE SDA $<$ USD 250.000 wajib masuk rekening umum melalui bank, namun dapat secara sukarela masuk rekening khusus



I. KETENTUAN DHE DAN DPI

b. Pokok-Pokok Ketentuan DHE

Nilai DHE yang diterima harus **sesuai dengan Nilai Ekspor (FOB) atau Nilai Maklon.**

DHE yang diterima dalam bentuk uang **tunai** di dalam negeri, **wajib disetorkan ke Bank** dan Eksportir harus menyampaikan **dokumen pendukung yang memadai**.

Apabila **nilai DHE < dari Nilai Ekspor atau Nilai Maklon** dengan selisih melebihi ekuivalen **Rp50 juta** dan **2,5% dari Nilai Ekspor***), Eksportir harus menyampaikan **dokumen pendukung yang memadai**.

Apabila **DHE diterima lebih dari akhir bulan ke-3** sejak bulan PPE, maka DHE dianggap diterima sesuai batas waktu apabila:




- telah diatur dalam kontrak antara Eksportir dan *buyer* (diterima maks. 14 hari);
- disebabkan *buyer* wanprestasi, pailit, atau kahar; (*menyampaikan dokumen pendukung yang memadai*)

Eksportir harus **membetulkan PPE ke DJBC** bila ada perubahan data PPE.

*Note: selisih 2,5% tidak berlaku untuk eksport maklon

I. KETENTUAN DHE DAN DPI


c. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Eksportir dan Importir



I. KETENTUAN DHE DAN DPI

d. Mekanisme Umum Pelaporan DHE/DPI melalui SiMoDIS

Eksportir/importir wajib **memonitor dan melakukan koreksi** terkait kewajiban pelaporan DHE/DPI melalui SiMoDIS.



OUTLINE

1. KETENTUAN DHE DAN DPI
2. KEWAJIBAN DHE
- 3. KEWAJIBAN DHE SDA**
4. KEWAJIBAN DPI



3. KEWAJIBAN DHE SDA

a. Pokok-Pokok Pengaturan DHE SDA

1

Memasukkan DHE SDA ke dalam SKI

- Paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan PPE
- Nilai PPE \geq USD 250rb: DHE **wajib** masuk melalui reksus pada Bank/LPEI
- Nilai PPE $<$ USD 250rb: DHE **wajib masuk rekening umum melalui bank** tetapi dapat sukarela masuk rekening khusus



2

Menempatkan DHE SDA pada SKI

- DHE SDA yang telah dimasukkan **wajib ditempatkan** minimum sebesar 30% selama paling singkat 3 bulan setelah incoming
- Kewajiban penempatan hanya berlaku dalam reksus valas
- Penempatan dilakukan dalam (1) Reksus DHE SDA dalam valuta asing di LPEI/bank yang sama, (2) Instrumen perbankan berupa deposito valuta asing, (3) instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI berupa *promissory note* valuta asing, (4) Instrumen BI berupa *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia; dan/atau (5) Instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Prinsip Instrumen Penempatan dan Pemanfaatan:
 1. Sejalan dengan PP
 2. Pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri
 3. Penetapan instrumen dan pemanfaatan dilakukan oleh BI sesuai prinsip 1 dan 2



3. KEWAJIBAN DHE SDA

b. Kewajiban Terkait DHE SDA



3. KEWAJIBAN DHE SDA

c. Pemanfaatan oleh Bank: TD Valas DHE Melalui Konversi Menjadi Swap Jual BI

Appointed Bank/Agent Bank dapat memanfaatkan instrumen pengalihan/konversi TD Valas DHE menjadi Swap Jual Bank Indonesia berdasarkan ketentuan pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka valas Bank Indonesia dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan Appointed Bank TD Valas DHE.



Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Appointed Bank

- Mengajukan kepada BI konversi TD Valas DHE menjadi *Swap Jual BI* kepada nasabah sesuai *window time* yang ditetapkan BI.
- Pengajuan konversi dilakukan paling cepat 3 hari kerja setelah tanggal setelman TD Valas DHE.
- TD Valas DHE dapat dikonversi ke *Swap Jual BI* jika tidak sedang dijadikan *underlying* transaksi valas lainnya.
- Bank memberikan konfirmasi kepada BI atas penawaran premi *swap* dari BI.

Nasabah

- Menyampaikan instruksi konversi TD Valas DHE menjadi *Swap Jual BI* kepada *Appointed Bank* lebih awal sebelum *window time*.
- TD Valas DHE dapat dikonversi ke *Swap Jual BI* jika tidak sedang dijadikan *underlying* transaksi valas lainnya.
- Profil risiko menjadi tanggungjawab bank sebelum bertransaksi dengan Bank Indonesia

3. KEWAJIBAN DHE SDA

c. Pemanfaatan oleh Bank: Swap Lindung Nilai BI

Bank dapat memanfaatkan instrumen swap lindung nilai Bank Indonesia dalam hal memiliki kebutuhan IDR untuk cover pemenuhan likuiditas IDR eksportir, dengan underlying penempatan DHE di Bank.



Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Appointed Bank

- Memastikan kebenaran penempatan DHE nasabah yang digunakan sebagai *underlying Swap Lindung Nilai BI*.
- Penempatan DHE pada produk perbankan yang sedang dijadikan *underlying* transaksi lainnya tidak dapat digunakan sebagai *underlying Swap Lindung Nilai BI*.
- Memastikan jangka waktu *Swap Lindung Nilai BI* tidak melebihi sisa jangka waktu *underlying*.


Nasabah

Swap Lindung Nilai kepada DHE bertujuan untuk retensi DHE, maka nasabah harus menyampaikan statement untuk memenuhi kewajiban retensi DHE

3. KEWAJIBAN DHE SDA

c. Pemanfaatan oleh Bank: FX Swap dengan Bank

Eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan Rupiah (IDR) untuk kegiatan usahanya di DN.



MEKANISME:


1. Eksportir menempatkan dana DHE SDA pada Reksus DHE SDA valas di Bank.
2. Eksportir dapat melakukan FX Swap beli dengan Bank sehingga:
 - 2a) Leg pertama: eksportir akan mendapatkan dana Rupiah untuk memenuhi kebutuhannya di domestik;
 - 2b) Leg kedua, eksportir akan menerima kembali dana valasnya, dan mengembalikan dana rupiah kepada Bank.

Jangka waktu transaksi FX Swap hanya dalam sisa jangka waktu Instrumen penempatan

3. KEWAJIBAN DHE SDA

c. Pemanfaatan oleh Bank: Sebagai Agunan Back to Back Kredit Rupiah

Eksportir dapat memanfaatkan Instrumen Penempatan DHE SDA sebagai agunan back to back kredit Rupiah dari Bank atau LPEI untuk kebutuhan IDR terkait kegiatan usahanya di DN



MEKANISME:

1. Eksportir menggunakan instrumen penempatan DHE SDA* di Bank atau LPEI.
2. Eksportir mengajukan kredit Rupiah dengan agunan *back to back* penempatan DHE SDA pada Bank atau pada LPEI. Diperlukan proses approval kredit/pembiayaan untuk penyaluran kredit Rp dengan agunan penempatan DHE SDA dalam valas (mempertimbangkan potensi risiko kurs). Jika telah disetujui, eksportir menerima kredit rupiah dari Bank atau LPEI
3. Eksportir membayar pokok dan bunga pinjaman kredit Rupiah. Dengan pelunasan kredit maka status agunan instrument penempatan DHE SDA diakhiri.

Jangka waktu kredit rupiah hanya dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan

3. KEWAJIBAN DHE SDA

d. Pembukaan Reksus DHE SDA

01

Syarat dokumen pembukaan Reksus DHE SDA dari eksportir:

1. Dokumen yang dapat menunjukkan ekspor SDA {al. Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE), Nota Pelayanan Ekspor (NPE), atau kontrak}
2. Surat pernyataan terkait ekspor SDA



02

Eksportir dapat membuka lebih dari satu Reksus DHE SDA pada satu bank atau lebih



03

Pembukaan Reksus DHE SDA dapat merupakan rekening baru atau rekening lama yang dialihfungsikan menjadi Reksus DHE SDA



04

Apabila terdapat pengalihfungsian rekening lama menjadi Reksus DHE SDA, saldo rekening lama harus dikosongkan terlebih dahulu



3. KEWAJIBAN DHE SDA

e. Transfer Dana Masuk dan Transfer Dana Keluar

TRANSFER DANA MASUK

Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank hanya dapat berasal dari:

- DHE SDA milik eksportir yang sama
- Dana dari pencairan Deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama
- Dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik di bank lain maupun di bank yang sama.
- Dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di Bank Indonesia
- Setoran kekurangan kewajiban dan sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.



TRANSFER DANA KELUAR

Dokumen pendukung merupakan dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) Transfer Dana Keluar dalam valuta asing antara lain

- Tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri
- Kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman
- Kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban terkait dengan hak intelektual lainnya
- Dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri
- Perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya
- Dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri
- Dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri


Kewajiban Dokumen Pendukung Outgoing Transfer

1. Transfer Dana keluar dalam valuta asing melalui Reksus DHE SDA dengan nilai setara di atas *threshold* (setara di atas USD100,000.00) wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.
2. Ketentuan mengenai pengaksepan perintah transfer dana, *threshold*, dan penyampaian dokumen pendukung untuk transfer dana keluar mengacu kepada **PBI No.21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan LLD Bank dan Nasabah dan ketentuan pelaksanaannya**.



3. KEWAJIBAN DHE SDA

f. Pengawasan DHE SDA oleh Bank Indonesia





Thank you



OUTLINE

1. KETENTUAN DHE DAN DPI
- 2. KEWAJIBAN DHE NON SDA**
3. KEWAJIBAN DHE SDA
4. KEWAJIBAN DPI



2. KEWAJIBAN DHE NON SDA

a. Pelaporan DHE dengan Transaksi *Telegraphic Transfer* (TT)

Eksportir harus menyampaikan **Informasi Ekspor** (**Sandi Tujuan Transaksi**, **Nomor Dokumen**, dan **Nilai DHE**) kepada pembeli untuk dicantumkan di dalam *message* FTMS pada saat pembeli melakukan pembayaran DHE melalui bank luar negeri.



Informasi Ekspor disampaikan oleh eksportir kepada *buyer* untuk disampaikan kepada bank luar negeri agar dicantumkan pada *message Financial Transaction Messaging System* (FTMS a.l. SWIFT) pada saat melakukan pembayaran ekspor kepada eksportir.

Bank luar negeri mencantumkan Informasi Ekspor (*Purpose Code*) pada **field 70 MT103 SWIFT**

1011 // nomor dokumen (nilai DHE)

Sandi Tujuan Transaksi

Nomor Dokumen

Nilai Alokasi DHE*

1011//nomor dokumen1(nilai DHE)nomor dokumen2(nilai DHE)

Sandi Tujuan Transaksi

Nomor Dokumen 1

Nilai Alokasi DHE*

Nomor Dokumen 2

Nilai Alokasi DHE*

*Note : Nilai alokasi DHE yang dicantumkan adalah nilai *net* yaitu nilai transaksi / transfer yang telah dikurangi biaya-biaya (a.l. biaya bank, potongan, dll). Nilai akan divalidasi dengan nilai incoming transfer rekening Eksportir.

2. KEWAJIBAN DHE NON SDA

b. Pelaporan DHE dengan Transaksi Non-*Telegraphic Transfer* (Non-TT)

Eksportir harus menyampaikan **Informasi Ekspor kepada Bank** untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui **Laporan Transaksi Non-TT**.



-  Nomor Dokumen : No PPE, No L/C, atau no dokumen unik lainnya
-  Nilai Dokumen: nilai DHE
-  Informasi Lainnya

Transaksi Non-TT antara lain:
Letter of Credit (L/C), Documentary Collection (DC), dan overbooking sistem internal bank (inhouse remittance), metode transaksi lain

Laporan Transaksi Non-TT disampaikan oleh BDDN kepada Bank Indonesia dengan **LLD 7**

Penyampaian Laporan Transaksi Non-TT wajib dilakukan paling lambat **tanggal 5 bulan berikutnya**



2. KEWAJIBAN DHE

c. Mekanisme Penyampaian Dokumen Pendukung melalui SiMoDIS

Dokumen Pendukung disampaikan secara *online* paling lambat **tanggal 5 bulan berikutnya** setelah bulan PPE dan/atau bulan pemasukan DHE, atau setelah batas waktu pemasukan DHE sesuai komitmen awal pembeli.

Contoh transaksi yang memerlukan dokumen pendukung

Dokumen Pendukung disampaikan melalui



Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika

01

DHE diterima dalam bentuk uang tunai

02

DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan PPE

03

DHE tidak diterima

04

Nilai DHE < Nilai Ekspor, melebihi ekuivalen Rp50juta dan lebih dari 2,5% dari Nilai Ekspor

05

Pembeli wanprestasi atau kahar

06

Pembeli pailit

2. KEWAJIBAN DHE NON SDA

d. Mekanisme Pelaporan DHE melalui SiMoDIS

Pelaporan DHE disampaikan secara *online* melalui SiMoDIS



Laporan DHE kepada Bank Indonesia berlaku untuk ekspor > USD10,000 atau ekuivalennya



Laporan DHE* disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat **tanggal 5 bulan berikutnya** setelah bulan PPE dan/atau bulan penerimaan DHE



Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE dalam hal terdapat:

Perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE

Input Invoice PPE




Perubahan informasi pada DHE

Input Invoice Incoming



2. KEWAJIBAN DHE NON SDA

e. Sanksi Administratif DHE Non-SDA



Bank Indonesia **hanya** dapat menerima bukti pembebasan penangguhan pelayanan ekspor paling lama **1 (satu) tahun** setelah bulan pengenaan penangguhan atas pelayanan ekspor

OUTLINE

1. KETENTUAN DHE DAN DPI
2. KEWAJIBAN DHE
3. KEWAJIBAN DHE SDA
4. KEWAJIBAN DPI



4. KEWAJIBAN DPI

a. Pokok-pokok Ketentuan DPI

Importir **wajib melaporkan DPI** sesuai dengan Nilai Impor (CIF) ke BI paling lambat akhir bulan **ketiga** setelah bulan Pemberitahuan Pabean Impor (PPI).



Apabila **nilai DPI > Nilai Impor** dengan selisih **melebihi 5%** dari Nilai Impor, Importir harus menyampaikan **dokumen pendukung memadai**.




Apabila terdapat perubahan data PPI, Importir harus **melakukan perubahan data PPI ke DJBC**.



4. KEWAJIBAN DPI

b. Pelaporan DPI dengan Transaksi *Telegraphic Transfer* (TT)

Importir harus menyampaikan **Informasi Impor** (**Sandi Tujuan Transaksi**, **Nomor Dokumen**, dan **Nilai DPI**) kepada Bank pada saat melakukan pengeluaran DPI.



2012 // nomor dokumen (nilai DPI)



2012//nomor dokumen1(nilai DPI)nomor dokumen2(nilai DPI)



*Note : Nilai alokasi DPI yang dicantumkan adalah nilai *net* yaitu nilai transaksi / transfer yang telah dikurangi biaya-biaya (a.l. biaya bank, potongan, dll). Nilai akan divalidasi dengan nilai outgoing transfer rekening Importir.

4. KEWAJIBAN DPI

c. Pelaporan DPI dengan Transaksi Non-*Telegraphic Transfer* (Non-TT)

Importir harus menyampaikan **Informasi Impor** kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui **Laporan Transaksi Non-TT**.



-  Nomor Dokumen : No PPE, No L/C, atau no dokumen unik lainnya
-  Nilai Dokumen: nilai DHE
-  Informasi Lainnya

Transaksi Non-TT antara lain:
Letter of Credit (L/C), Documentary Collection (DC), dan overbooking sistem internal bank (inhouse remittance), metode transaksi lain

Laporan Transaksi Non-TT disampaikan oleh BDDN kepada Bank Indonesia dengan **LLD 7**

Penyampaian Laporan Transaksi Non-TT wajib dilakukan paling lambat **tanggal 5 bulan berikutnya**



4. KEWAJIBAN DPI

d. Mekanisme Penyampaian Dokumen Pendukung melalui SiMoDIS

Dokumen Pendukung disampaikan secara *online* paling lambat **tanggal 5 bulan berikutnya** setelah bulan PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI.

Contoh transaksi yang memerlukan dokumen pendukung

Dokumen Pendukung disampaikan melalui



Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika

01

Pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai

02

Pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan PPI

03

DPI tidak dibayar

04

Pengeluaran DPI tidak melalui bank

05

Selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor > 5% dari Nilai Impor

4. KEWAJIBAN DPI

e. Mekanisme Pelaporan DPI melalui SiMoDIS

Pelaporan DPI disampaikan secara *online* melalui SiMoDIS



Laporan DPI kepada Bank Indonesia berlaku untuk impor > USD10,000 atau ekuivalennya



Laporan DPI* disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat **tanggal 5 bulan berikutnya** setelah bulan PPI dan/atau bulan penerimaan DPI



Importir harus menyampaikan Laporan DPI dalam hal terdapat:

Perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI

Input Invoice PPI




Perubahan informasi pada DPI

Input Invoice Outgoing



4. KEWAJIBAN DPI


f. Sanksi Administratif DPI



Bank Indonesia **hanya** dapat menerima bukti pembebasan penangguhan pelayanan impor paling lama **1 (satu) tahun** setelah bulan pengenaan penangguhan atas pelayanan impor

2. KEWAJIBAN DHE

Mekanisme Pelaporan DHE



MEKANISME PELAPORAN IMPOR

